BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di antara ulama'tidak ada perselesihan, bahwa sumber hukum Syara' bagi semua perbuatan Mukallaf adalah AllahSwt baik hukum mengenai perbuatan Mukallaf itu telah Dia jelas kan secara langsung dalam beberapa nas yang telah Dia wahyukan kepada RasulNya, ataupun Dia memberi petunjuk kepada para Mujtahid untuk mengetahui hukum mengenai perbuatan Mu kallaf dengan perantaraan dalil-dalil dan tanda-tanda yang telah di Syariatkan untuk mengistinbathkan hukumnya. (Khalaf, 1991:147).

Hukum mengenai perbuatan Mukallaf yang telah dijelas kan langsung oleh Allah Swt di antaranya adalah Allah telah melarang kepada hambahNya untuk tidak memakan harta se bagian dari saudaranya dengan cara yang bathil, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an ayat 188 Surat Al Baqarah :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون .

Artinya:

"Dan janganlah kamu sekalian memakan harta sebagi an yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta sebagian yang la in dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al Qur'an dan Terjemahnya, 1989:46).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga hadits nabi yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid:

من اخذ شبرا من الارض ظلما ، فانه يطوقه يوم القيامة من سبع ارضين

Artinya:

"Barang siapa mengambil tanah sejengkal dengan cara yang dlolim maka tanah itu akan dikalungkan kelak di hari kiamat sebesar tujuh bumi". (Bukhari, III/1981:74).

Dengan adanya aturan hukum mengenai larangan untuk memperoleh harta benda orang lain dengan cara yang bathil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, ditambah dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh RasulNya, maka seluruh aspek perolehan hak milik yang berhubungan dengan harta orang lain harus sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang ada. Khususnya bagi mereka yang menyatakan bahwa dirinya beragama Islam, maka berkewajiban untuk taat terhadap keseluruhan aturan hukum atau norma tentang cara perolehan hak milik yang ada dalam hukum Islam.

Berkenaan hal tersebut diatas, dalam KUH Perdata (B. W.) terdapat suatu pasal yang berkenaan dengan cara perolehan hak milik terhadap harta orang lain, yaitu dengan jalan daluwarsa (verjaring), yang terdapat dalam buku keempat pasal 1963, yang berbunyi:

> "Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas-hak yang sah, memperoleh benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus di bayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan penguasaan selama dua puluh tahun.
>
> Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak da pat di paksa untuk mempertunjukkan alas-haknya.(Subekti 1992:411).

Sehubungan dengan peraturan tersebut diatas, bahwa di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Sementara itu pada tahun 1963 Mahkamah Agung Republik Indo nesia mengeluarkan surat edaran nomor 3/1963 yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam hal ia akan memberlakukan nya atau tidak suatu pasal yang tertera dalam hukum perdata (KUH Perdata dan KUH Dagang) manakalah hakim berpendapat bahwa pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kemaju an zaman. Sehingga KUH Perdata dan KUH Dagang tidak lagi - sebagai Wetboek tetapi sebagai Rechts Boek dan secara yuri dis formal kedudukan KUH Perdata (B.W.) tetap sebagai un- dang-undang yang berlaku di Indonesia.(Syahrani,1985:28).

Dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas aturan aturan hukum Islam mampu mengatur dan memberi pedoman kepa da masyarakat Indonesia, terutama kepada mereka yang menya takan bahwa dirinya beragama Islam, dalam hal cara peroleh an hak milik, maka diperlukan penelitian tentang cara mem- peroleh hak milik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesa yang berkenaan dengan undang-undang yang berlaku di kait - kan dengan hukum Islam.

Sedangkan untuk mengetahui kenyataan yang sebenar - nya perlu diadakan suatu penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap daluwarsa sebagai salah satu cara untuk mem peroleh hak milik menurut KUH Perdata secara lebih menda -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam.

Melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat,kiranya-penelitian ini sangat bermanfaat bagi mereka, dimana mereka dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman, jika-mereka menginginkan memperoleh hak milik yang sesuai dengan aturan hukum Islam atau yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Disamping itu penelitian ini kiranya dapat di jadikan sebagai pelengkap dari literatur yang ada dalam ke pustakaan, sebab selama ini tidak dijumpai hasil penelitian sebagaimana masalah tersebut diatas.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut diatas dapat diketahui, bahwa masalah yang ingin di pelajari adalah cara memperoleh hak milik dalam KUH Perdata, dalam hal ini adalah yang berkenaan dengan daluwarsa, sehingga masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Tentang batasan daluwarsa dapat dijadikan sebagai su atu cara untuk memperoleh hak milik.
2. Tentang bagaimana daluwarsa dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh hak milik.
3. Tentang perlu dan tidaknya putusan seorang hakim ter hadap seseorang yang memperoleh hak milik karena ala san daluwarsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tentang hukumnya orang Islam memperoleh suatu hak milik karena daluwarsa.

5. Tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap daluwarsa sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak - milik.

C. Pembatasan masalah

Sebagaimana identifikasi masalah tersebut diatas, daluwarsa yang terdapat dalam KUH Perdata masih bersifat umum dan bersegi banyak, oleh karena itu perlu adanya suatu pembatasan masalah. Sedangkan studi ini akan membatasi diri dari segi batasan daluwarsa sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik dan tinjauan hukum Islam terhadap daluwarsa sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik.

D. Perumusan masalah

Agar praktis dan operasional, maka masalah tersebut akan di rumuskan dalam suatu bentuk pertanyaan:

1. Sejauh mana daluwarsa dapat dijadikan suatu cara untuk memperoleh hak milik dalam KUH Perdata?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap daluwarsa sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik dalam KUH Perdata?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan studi

Sehubungan dengan perumusan masalah tersebut diatas maka studi ini bertujuan untuk:

1. Menentukan apa yang menjadikan batasan bagi daluwarsa sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik.
2. Menetapkan apakah memperoleh hak milik dengan daluwarsa sebagai alasan, di anggap sah atau tidak menurut hukum Islam.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini di harapkan bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian yang lebih konkrit, untuk mengetahui dan menetapkan unsur-unsur yang ada dalam proses pemilikan suatu hak milik.
2. Untuk terapan, yaitu sebagai pedoman bagi warga masyarakat yang beragama Islam dalam hal cara mendapatkan hak milik.

G. Data- Data yang akan dihimpun

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pembahasan skripsi ini diperlukan data yang cukup lengkap, oleh karena itu data-data yang akan dihimpun adalah:

1. Pengertian hak milik yang terdapat dalam KUH Perdata
2. Pengertian daluwarsa yang terdapat dalam KUH Perdata
3. Pengertian hak milik yang terdapat dalam hukum Islam
4. Daluwarsa sebagai salah satu cara untuk memperoleh - hak milik dalam KUH Perdata dan cara untuk mempero - leh hak milik dalam hukum Islam.

H. Sumber data

Skripsi ini merupakan riset kepustakaan (library research), maka sumber datanya ialah literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada, sedang sumber data sementaranya ialah:

1. Kitab-kitab yang ada hubungannya dengan hukum perdata:

   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Benda, asas asas Hukum Perdata, Hukum Perdata (suatu studi per - bandingan ringkas), Pembuktian dan Daluwarsa, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Lend Reform U.U. Bagi Hasil, Peraturan Pendaftaran Tanah, Aspek-Aspek Hukum Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Ikhtisar Ilmu Hukum dan Petunjuk Praktis Penyelesaian Perdata , Pengantar Hukum Perdata, Pengantar Ilmu Hukum dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata Hukum di Indonesia serta Hukum Harta Kekayaan.

2. Kitab-kitab yang berkenaan dengan hukum Islam:

Al Milkiyah wa Adillatuhu, Azas-Azas Hukum Muamalah, Falsafah Hukum Islam, Aqidah dan Syari'ah Islam, Shaheh Bukhari. Shaheh Muslim, Kaedah-Kaedah Hukum Islam, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Perdata Islam, Kifayatul Akhyar, Halal wal Haram dalam Pandangan Islam, Al Bayan, Al Maqdal lidirasatil fiqhil Islamey, Al Fiqhul Islamy fi Saubihil Jadid dan Pengantar Fiq Muamalah.

I. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini , digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kutipan langsung yaitu mengutip dari sumber aslinya tidak mengurangi, merubah dan menambah baik kata ataupun kalimat.
2. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip tidak langsung dari sumbernya yang asli, akan tetapi rumusan bahasa nya di susun sendiri tanpa menghilangkan maksud dari kalimat yang tersusun itu.

J. Metode analisa data dan metode pembahasan

1. Metode analisa data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data-data yang akan diperoleh akan di analisis melalui tahap-tahap:

a. Editing; Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan - satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data.

b. Pengorganesasian data; Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka - paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganesasian data, dengan menggunakan kaedah-kaedah teori dan dalil yang berkenaan dengan hak milik , secara jelas dan lengkap.

2. Metode pembahasan

Untuk mempermudah analisa data, pada pembahasan skripsi ini metode yang dipakai adalah:

a. Deduktif; Suatu metode yang diawali dengan teori teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

b. Induktif; Suatu metode yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian di akhiri dengan simpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id